

**GUGATAN PERDATA TERHADAP AHLI WARIS TERSANGKA/  
TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM LINGKUP PASAL 33 DAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG  
RI NOMOR : 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH  
UNDANG-UNDANG RI NOMOR : 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum ( M.H.)**

**HENDRI YANTO  
NIM. 02012681418011**


**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2019**

**GUGATAN PERDATA TERHADAP AHLI WARIS TERSANGKA/  
TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM  
LINGKUP PASAL 33 DAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG RI NOMOR :  
31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH UNDANG-UNDANG  
RI NOMOR : 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**HENDRI YANTO  
NIM. 02012681418011**


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 16 Juli 2019**

**Dosen Pembimbing I**




**Dr. H. RUBEN AHMAD, SH.,MH**

**Dosen Pembimbing II**



**Dr. H.K.N SOFYAN HASAN, SH.,MH**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nasiriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991102001**

**Dekan**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : Hendri Yanto  
NIM : 02012681419011  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain ;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari dosen pembimbing tesis ;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka ;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku ;

Palembang,  
Yang Membuat Pernyataan,



Hendri Yanto  
Nim. 02012681419011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan Tesis berjudul : **“Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Lingkup Pasal 33 Dan Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**”.

Penulis telah berusaha menyajikan karya tulis ini dengan teliti dan sebaik mungkin dengan kemampuan dan keterbatasan, demi kebaikan tesis ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi yang membutuhkan.

Akhirnya penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, dan telah memberikan bantuan dalam hal penyediaan informasi dan waktu sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Semoga bantuan dari semua pihak mendapatkan balasan dari yang Maha Kuasa, Allah SWT, Amiiin ya robbal alamiin.

Palembang, 2019  
Penulis,

Hendri Yanto  
Nim. 02012681418011

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	5
A. Kerangka Teori.....	5
1. Teori Sistem Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.....	6
2. Teori Keadilan Pada Gugatan Perdata Terhadap Terpidana Korupsi Atau Ahli Warisnya.....	9
3. Teori Gugatan Perdata Terhadap Terpidana Korupsi Atau Ahli Warisnya Untuk Pengembalian Kerugian Negara.....	12
4. Teori Penegakan Hukum.....	16
B. Kerangka Konseptual .....	18
F. Metode Penelitian.....	19
1. Pendekatan Penelitian.....	19
2. Bahan Hukum dan Bahan Non Hukum.....	20
3. Analisis dan Penafsiran Bahan Hukum Serta Bahan Non Hukum.....	21
4. Penarikan Kesimpulan.....	21
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>22</b>
A. Konsep Gugatan Perdata .....	22
B. Kerugian Keuangan Neagar .....	23
C. Tanggung Jawab Ahli Waris Terpidana Korupsi .....	28
D. Tindak Pidana Korupsi .....	32
E. Konsep Keadilan .....	35

<b>BAB III Hasil dan Pembahasan .....</b>	<b>44</b>
A. Mekanisme Gugatan Perdata Ganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Ahli Waris Terpidana Korupsi .....	44
B. Gugatan perdata ganti kerugian keuangan negara terhadap ahli waris terpidana korupsi ditinjau dari perspektif keadilan hukum .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

## ABSTRAK

Penelitian tesis ini berjudul Gugatan Perdata Terhadap Ahli Waris Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Analisa Pasal 33 Dan Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Dalam tulisan ini yang akan di analisis adalah Pasal 33 dan 34 Undang-undang Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam pasal tersebut ahli waris di bebaskan untuk mengganti kerugian keuangan negara, apabila tersangka/terdakwa korupsi meninggal dunia dan telah ada kerugian nyata yang di alami oleh kerugian negara oleh karena itu yang jadi permasalahan dalam tesis ini adalah 1. Bagaimana mekanisme gugatan perdata ganti kerugian keuangan negara terhadap ahli waris tersangka/terdakwa korupsi. 2. Bagaimana gugatan perdata ganti kerugian keuangan negara terhadap ahli waris tersangka/terdakwa korupsi ditinjau dari perspektif keadilan hukum ? Dalam menjawab kedua permasalahan tersebut di atas di gunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan teori Sistem Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, Teori Keadilan pada Gugatan Perdata Terhadap Tersangka/Terdakwa Korupsi Atau Ahli Warisnya, Teori Gugatan Perdata dan Teori Penegakan Hukum. Terhadap kedua permasalahan tersebut di peroleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui peradilan, berarti negara harus menempuh penyelesaian berdasarkan instrumen hukum perdata, termasuk hukum acara perdata. Dengan demikian, negara selaku pihak penggugat terhadap tersangka/terdakwa yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dalam kedudukan selaku pihak tergugat. 2. Gugatan perdata ganti kerugian keuangan negara terhadap ahli waris tersangka/terdakwa korupsi ditinjau dari perspektif keadilan hukum adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang di bebaskan kepada ahli waris tersangka/terdakwa koruptor melalui gugatan perdata sebagaimana yang di tegaskan dalam pasal 33 dan pasal 34 undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di tinjau dari perspektif keadilan hukum sudah benar.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Ahli Waris**

Pembimbing I,




**Dr. H. RUBEN AHMAD, SH.,MH**  
NIP.195509021981091001

Pembimbing II,



**Dr. H.K.N SOFYAN HASAN, SH.,MH**  
NIP.195801151983031006

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum**  
NIP. 196809181991102001

## ABSTRACT

*This thesis research is titled a civil suit against the heirs of the convicted / accused who committed a criminal act of corruption (analysis of article 33 and article 34 of the Republic of Indonesia's law number 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption). in this paper, what will be analyzed are articles 33 and 34 of the law on corruption. in the articles, the heirs are charged to compensate the state finances, if the convicted person dies and there has been a real loss experienced by the state loss, there fore the problem in this thesis are 1. How is the mechanism of civil claim compensation for state finances against heirs of convicted corruption 2. How is the civil claim for state financial compensation against the heirs of corruption convicts in terms of legal justice perspective? In answering the two problems mentioned above, the normative legal research method is used by using the legal system theory to solve corruption. The theory to justice is a civil suit against a convict / accused of corruption or his heirs, the theory of civil law suit and theory of law enforcement. concerning these two problems, the following conclusions are obtained : 1. In an effort to restore state financial losses through the judiciary, it means that the state must go through a settlement based on civil law instruments, including civil procedural law. thus, the state as the plaintiff against the convict / defendant caused a loss to the state finances in the position of the defendant 2. civil claim for compensation of state finances against heirs of corruption convicts viewed from the perspective of legal justice is to restore losses to state finances charged to the heirs of corrupt convicts / defendants through civil claim for as confirmed in article 33 and 34 of the Republic of Indonesia law number 31 in 1999 as amended by the law of the Republic of Indonesia number 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption in terms of legal justice perspective, it is correct.*

**Key Words : Corruption, Loss Of State Finances, Heirs**

**Pembimbing I,**




**Dr. H. RUBEN AHMAD, SH.,MH**  
NIP.195509021981091001

**Pembimbing II,**



**Dr. H.K.N SOFYAN HASAN, SH.,MH**  
NIP.195801151983031006

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum**  
NIP. 196509181991102001



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

**Analisis** adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.<sup>1</sup> Dalam tulisan ini yang akan di analisis adalah Pasal 33 yang menegaskan bahwa dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.<sup>2</sup>

Pasal 34 menegaskan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.<sup>3</sup> Terkait dengan pasal 33 dan 34 sebagaimana yang telah diuraikan di atas sebagai contoh kasus yang terjadi di wilayah kota Depok, dimana tersangka atau terdakwanya Alm. Yusuf Setiawan kemudian di

---

<sup>1</sup> [pengertianahli.id/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html](http://pengertianahli.id/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html)

<sup>2</sup> Lihat pasal 33 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

<sup>3</sup> Lihat pasal 34 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

gugat ahli warisnya Usman dan Hartono.<sup>4</sup> Contoh lain adalah kasus yang terjadi di Ambarawa. Kendati yang bersangkutan sudah meninggal, proses hukum Zaini Hasan, terpidana kasus korupsi dana Panitia Pemilihan Daerah (PPD) II Kabupaten Semarang, masih berlanjut. Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa tetap menuntut pengembalian kerugian negara yang diakibatkan perbuatan Zaini. Hasan, ahli waris atau keluarga Zaini lah yang kini harus menanggungnya.<sup>5</sup>

Terhadap gugatan perdata pada Tindak Pidana Korupsi, Eka Iskandar membagi karakteristiknya gugatan ganti rugi yang diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Gugatan perdata diajukan setelah proses pidana tidak dimungkinkan ;
2. Gugatan perdata terbatas untuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.<sup>6</sup>

Permasalahan gugatan perdata di dalam tindak pidana korupsi tidak akan menjadi persoalan ketika harta benda terpidana masih atas nama terpidana sendiri, namun jika harta tersebut sejak awal tidak di atasnamakan dengan nama terdakwa, maka jika dibenturkan dengan konsep hak milik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan mengalami perbenturan, yaitu : “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan

---

<sup>4</sup> <http://repository.unpas.ac.id/13526/>. Diakses 25 september 2018, pada pukul 09.00 WIB

<sup>5</sup> <https://regional.kompas.com/read/2014/12/17/20011861/terpidana.korupsi.meninggal.ahli.waris.dituntut.bayar.kerugian.negara>. Diakses 25 september 2018, pada pukul 09.00 WIB

<sup>6</sup> Eka Iskandar, 2006, *Prinsip-prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm.29.

sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain ; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum.

Berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi,” demikian dinyatakan pada Pasal 570 KUHPerdara. Persoalan yang muncul selanjutnya adalah persoalan pembuktian, yang mana dalam hukum perdata berlaku pemahaman bahwa yang mendalilkanlah yang membuktikan. Ini berarti Jaksa Pengacara Negara harus membuktikan bahwa benda yang berada di bawah kepemilikan ahli waris terpidana bersumber dari tindak pidana korupsi.

Dalam konteks gugatan perdata terhadap ahli waris dari tersangka/terdakwa korupsi yang meninggal dunia, terdapat beberapa persoalan yang substansial, yaitu; *Pertama*, dari sisi keadilan, dengan adanya gugatan perdata, terdapat label yang harus diterima oleh ahli waris terpidana korupsi; *Kedua*, terdapat pergeseran sifat melawan hukum pidana menjadi sifat melawan hukum perdata. Oleh sebab itu, pertanyaan adalah apakah pantas seorang ahli waris menanggung dosa orang tuanya ?

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis hendak mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme gugatan perdata ganti kerugian keuangan negara terhadap ahli waris tersangka/terdakwa korupsi ?

2. Bagaimana gugatan perdata ganti kerugian keuangan negara terhadap ahli waris tersangka/terdakwa korupsi ditinjau dari perspektif keadilan hukum ?

## **B. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulis mengangkat tulisan ini adalah untuk :

1. Menjelaskan mekanisme gugatan perdata ganti kerugian keuangan negara terhadap ahli waris tersangka/terdakwa ;
2. Menjelaskan gugatan perdata ganti kerugian keuangan negara terhadap ahli waris tersangka/terdakwa korupsi ditinjau dari perspektif keadilan hukum ;

## **C. Manfaat**

1. Manfaat Teoritik.

Penelitian ini secara teoritik diharapkan dapat menambah pemahaman terhadap permasalahan tindak pidana korupsi secara umum, dan pemahaman terhadap gugatan ganti kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Secara garis besar, pemahaman terhadap tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca terhadap ilmu hukum secara umum, dan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktikal.

Secara praktis, penulisan ini diharapkan mampu mengungkap sisi lemah dari aturan hukum tindak pidana korupsi terutama yang berkaitan dengan gugatan ganti kerugian keuangan negara yang muncul sebagai akibat dari adanya tindak pidana korupsi, sehingga dapat menjadi masukan bagi

*stakeholders* (pihak yang berkepentingan), seperti halnya legislator untuk penyempurnaan aturan hukum tindak pidana korupsi, Kejaksaan untuk lebih dapat memperdalam pemahaman mengenai gugatan ganti kerugian keuangan negara, dan hakim di institusi Mahkamah Agung yang memberikan pertimbangan terhadap tindak pidana korupsi.

## **D. Kerangka Teori Dan Konseptual.**

### **A. Kerangka Teori.**

Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini digunakan sejumlah teori sebagai berikut.

#### **1. Teori Sistem Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi.**

Korupsi secara umum memiliki banyak pengertian, bahkan *Black's Law Dictionary* mengartikan korupsi sebagai ;

- a. *“Depravity, perversion, or taint ; an impairment of integrity, virtue, or moral principle.”*
- b. *“The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others; a fiduciary's or official's use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else. Contrary to the rights of others.”*

Mengacu pengertian korupsi di atas, setidaknya terdapat dua pengertian. Pengertian pertama mengandung arti suatu kemunduran moralitas seseorang sedangkan pengertian kedua memiliki arti suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain berkaitan dengan kedudukan yang dimiliki. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 sendiri tidak memberikan

pengertian korupsi, melainkan memberi batasan bahwa tindak pidana korupsi adalah :

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Jika menilai rumusan tersebut di atas, unsur yang selalu ada pada tindak pidana korupsi adalah unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini berarti setiap tindakan seseorang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan tindak pidana korupsi.

Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian keuangan negara akibat korupsi pada tahun 2015 mencapai Rp 1,7 triliun.<sup>7</sup> Memperhatikan data tersebut di atas, penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut koruptor) memerlukan pola penanganan yang tidak biasa. Dalam artian selain harus melalui instrumen pidana juga harus diupayakan pengembalian kerugian keuangan negara melalui instrumen perdata.

---

<sup>7</sup><http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/07/o262yv368-negara-rugi-rp-17-triliun-karena-korupsi-di-2015>. Akses pada 2 Februari 2016, 01:04.

Sistem hukum penyelesaian tindak pidana korupsi melibatkan penegak hukum yang meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Dengan adanya keterikatan banyak lembaga tersebut, sistem hukum penyelesaian tindak pidana korupsi menghendaki banyak koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pembagian wewenang yang jelas antar lembaga penegak hukum. Oleh karenanya, penyelesaian tindak pidana korupsi harus dipandang sebagai satu sistem yang tidak timpang dan membingungkan melainkan sebagai suatu sistem yang holistik dan komprehensif serta tidak tumpang tindih.

Sistem hukum adalah dua buah kata yang terdiri dari kata sistem dan hukum. Secara definitif, sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>8</sup> Charles Sampford bahkan menyatakan;

*“the belief that the law forms a legal system is only given real content and prominence by jurisprudential theory. So, unsurprisingly, it is to jurisprudential theory that we must turn in order to find theoretical justification for the widespread view of law as a system.”<sup>9</sup>*

Jika pernyataan Charles Sampford tersebut dipahami, maka sebenarnya kajian hukum sebagai suatu sistem hanya berada pada tataran teori hukum (*jurisprudential theory*), maka untuk memahami sistem hukum harus kembali pada teori yang menunjuk hukum sebagai suatu sistem dan


---

<sup>88</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hlm.1320.

<sup>9</sup> Charles Sampford, 1989, *The Disorder Of Law : A Critique of Legal Theory*, New York : Basil Blackwell, hlm.1.

berada pada ruang lingkup *positivist theories of legal system* sebagai konsekuensi kajian tulisan ini.

Herbert Lionel Adolphus Hart atau yang lebih dikenal dengan H.L.A.Hart mengemukakan bahwa kesatuan *primary rules* dan *secondary rules* merupakan pusat sistem hukum. Menurut Hart, *primary rules* merupakan aturan yang memberikan kewajiban bagi manusia untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan *secondary rules* terbagi menjadi tiga, yaitu ; peraturan yang mendasari validitas peraturan lainnya; peraturan mengenai tata cara melakukan perubahan hukum; dan peraturan tata cara pelaksanaan hukum.<sup>10</sup> Sistem hukum sebagai seperangkat aturan menurut Hart yang demikian jika digambarkan adalah sebagai berikut :



Diolah dari Charles Sampford, 1989, *The Disorder Of Law : A Critique of Legal Theory*, New York : Basil Blackwell.

Jika dikaitkan dengan tulisan ini, *primary rules* yang hendak dianalisis ialah Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001, sedangkan *secondary rules*-

<sup>10</sup> *Primary rules are rules that impose duties on human beings to act or not to act. Secondary rules can all be said to be 'rules about rules' and specifically include three identifiable types; rules that establish exactly which rules are valid (rules of recognition); how and by whom they can be changed (rules of change); and how and by whom they can be enforced (rules of adjudication). Ibid.hlm.26.*



nya adalah seperangkat peraturan mengenai gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk mengembalikan kerugian negara. Dalam konteks yang demikian, berdasarkan rumusan masalah maka *secondary rules* yang hendak dikaji adalah *rules of adjudication* atau peraturan yang menjadi pedoman implementasi *primary rules*.

## 2. Teori Keadilan.

Keadilan merupakan suatu cita hukum yang dimiliki setiap pembedangan hukum positif. Hukum pidana, hukum perdata, bahkan aspek perlindungan hukum terhadap warga negara ditujukan untuk memberikan keadilan. Dalam konteks yang demikian, keadilan merupakan nilai dasar dalam hukum yang selalu ada pada setiap norma hukum. Ini berarti, ukuran baik-buruknya suatu norma hukum ditujukan dengan konteks keadilan.

Keadilan sebagai salah satu nilai yang paling mendasar dalam ilmu hukum (bagian dari tujuan hukum) adalah satu diskusi panjang yang dimulai sejak Yunani Kuno dan bahkan hingga kini masih saja dirasa hangat. Untuk memahami keadilan akan dirasakan sangat sulit karena keadilan merupakan abstraksi yang boleh dikatakan tertinggi (menurut hemat penulis). Hal ini dikarenakan keadilan memiliki definisi yang berbeda pada setiap manusia. Untuk itu, akan dikemukakan beberapa pengertian keadilan dari para ahli hukum.

Zaman Yunani Kuno, Aristoteles dapat dikatakan sebagai episentrum dari pemikiran mengenai keadilan. Achmad Ali yang mengutip Curzon mengungkapkan pandangan Aristoteles mengenai keadilan yaitu; "*justice is*

*a political virtue, by the ruled of it the state are regulated and these rules the criterion of what is right*".<sup>11</sup> Aristoteles memformulasikan makna keadilan dengan bertumpu pada 3 (tiga) prinsip hukum alam yang olehnya dianggap sebagai prinsip keadilan utama yaitu *honeste vivere, alterum non laeder, suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya).<sup>12</sup> Aristoteles mengajukan konsep keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang sifatnya proporsional sedangkan keadilan korektif sifatnya membangun kembali kesetaraan atau dengan kata lain mengoreksi kesalahan-kesalahan. Secara gamblang, teori keadilan yang berkaitan dengan gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi adalah keadilan korektif yang berfungsi membangun kesetaraan. Dalam konteks yang demikian, kesetaraan yang dikehendaki merupakan suatu proses untuk mengembalikan kondisi keuangan negara sebagaimana sebelum dilakukan tindak pidana korupsi.

Selain Aristoteles, sarjana lain yang kerap kali dikutip sebagai salah seorang pemikir besar mengenai keadilan adalah John Rawls. Pandangan Rawls yang akan diungkapkan penulis hanya terpusat pada 2 (dua) prinsip keadilan yang dijelaskannya.<sup>13</sup> *Pertama*, prinsip setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan

---

<sup>11</sup>Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana, Cet-4,Hlm.217.

<sup>12</sup>Theo Huijbers, 2011, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta : Kanisius.Cet-18,hlm.25-31.

<sup>13</sup> John Rawls, 2006, *Teori Keadilan*. Terjemahan Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hlm.72.

yang sama bagi semua orang. Yang dimaksudkan Rawls dengan prinsip ini adalah setiap orang memiliki hak dasar atau asasi yang tidak dapat diganggu gugat. Akan adil ketika hak asasi setiap orang tersebut dapat dijamin kebebasannya. Inilah prinsip keadilan Rawls yang pertama, yaitu menghormati hak orang lain.

*Kedua*, Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan bagi setiap orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Rawls sendiri, dalam menyikapi prinsip keadilan kedua yang dilontarkannya mengakui bahwa prinsip tersebut mengandung ambiguitas, oleh sebab itu Rawls menjelaskan lebih lanjut prinsip yang kedua yang pada intinya diatur sedemikian rupa oleh aturan dan norma mengikat (hukum).

### **3. Teori Gugatan Perdata.**

Di dalam hukum perdata dikenal dua macam jenis gugatan, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan yang bersumber dari perbuatan melawan hukum. Yahya Harahap menyatakan bahwa gugatan perdata adalah gugatan yang mengandung sengketa di antara para pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan, yaitu :

- a. Pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat.
- b. Pihak yang ditarik sebagai lawan dalam penyelesaian disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.

c. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa.<sup>14</sup>

Gugatan terhadap terpidana korupsi atau ahli warisnya tentunya bukan merupakan gugatan wanprestasi, melainkan gugatan perbuatan melawan hukum. Meskipun demikian, sebagai suatu mekanisme penyelesaian yang tidak biasa dilakukan dalam hukum pidana, terlebih dahulu harus dipahami dasar hukum pemberlakuan gugatan ini, atau dengan kata lain dasar hukum gugatan ganti rugi yang dimintakan.

Gugatan ganti rugi yang dimintakan adalah kerugian keuangan negara yang terjadi akibat adanya tindak pidana korupsi, artinya ini berkaitan dengan pembatasan konsep keuangan negara. Dalam hal ini, harus dipahami bahwa keuangan negara pada Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebut kerugian keuangan negara. Dalam Penjelasan Pasal 32 hanya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah : “Kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Mengenai dasar hukum gugatan perdata ganti kerugian keuangan negara dapat diketemukan pada Pasal 14c ayat (1) Kitab Undang-undang

---

<sup>14</sup> Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.21.

Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa : “Dalam perintah yang dimaksud dalam Pasal 14a kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan pidana tadi. Selain itu, dasar melakukan gugatan perdata untuk mengganti kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi ditemukan pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. Pasal 1365 KUHPperdata ; “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
- b. Pasal 1366 KUHPperdata ; “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”
- c. Pasal 584 KUHPperdata ; “Hak milik suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut Undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”

Pada umumnya kerugian dapat dibedakan atas : Kerugian material, yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan wajar jika ganti ruginya

berwujud uang; dan, Kerugian immaterial, yaitu kerugian yang tidak berwujud dan besarnya kerugian tidak dapat dinilai dengan uang. Tentang kerugian ini, J.Satrio menyebutkan bahwa kerugian terdiri dari :

- a. Kerugian yang bersifat mengurangi kekayaan orang (*verlies*);
- b. Kerugian yang bersifat menghilangkan suatu keuntungan.<sup>15</sup>

Jika memperhatikan ganti kerugian terhadap keuangan negara, sebenarnya mekanisme tersebut ditujukan untuk mengembalikan kondisi keuangan negara sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana korupsi. Ini agaknya berkorelasi dengan kontekstualitas hukum sebagai alat perekayasa masyarakat. Hal ini karena hukum merekayasa kepentingan yang ada di dalam masyarakat, yang oleh Roscoe Pound dinyatakan sebagai keseimbangan kepentingan. Lebih lanjut Roscoe Pound mengajukan 3 (tiga) kategori kelompok kepentingan, yaitu :<sup>16</sup>

- a. Kepentingan umum, terdiri dari kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial.
- b. Kepentingan sosial, terdiri dari :
  - 1) Kepentingan sosial dalam keamanan umum;
  - 2) Kepentingan sosial dalam hal keamanan institusi sosial;
  - 3) Kepentingan sosial menyangkut moral-moral umum;
  - 4) Kepentingan sosial menyangkut pengamanan sumber daya sosial;

---

<sup>15</sup> J.Satrio, 1999, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung : Alumni, Hlm.177.

<sup>16</sup> Bernard L.Tanya, Markus Y.Hage, dan Yoan N.Simanjuntak, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm.154-157.

- 5) Kepentingan sosial menyangkut kemajuan sosial;
- 6) Kepentingan sosial menyangkut kehidupan individual.

c. Kepentingan pribadi, terdiri dari :

- 1) Perlindungan terhadap diri pribadi ;
- 2) Kepentingan dalam hubungan rumah tangga ;
- 3) Kepentingan substansi, yaitu perlindungan hak kepemilikan, usaha, pekerjaan, dan hak untuk berhubungan dengan orang lain ;

Gugatan perdata terhadap terpidana korupsi jika mengacu pada konsep keseimbangan kepentingan yang diungkapkan Pound di atas berada pada ruang lingkup kepentingan umum, yaitu kepentingan negara mempertahankan hakikatnya sebagai pelindung masyarakat. Dalam perspektif yang demikian negara berposisi sebagai badan hukum yang memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata dengan diwakilkan. Oleh sebab itulah, gugatan perdata sebenarnya merupakan mekanisme yang boleh dikatakan efektif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan oleh Jaksa Pengacara Negara.

#### **4. Teori Penegakan Hukum.**

Penegakan hukum adalah upaya menegakan norma hukum positif yang berlaku di suatu negara. Ini berarti, di dalam penegakan hukum berlangsung suatu proses implementasi peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum sendiri merupakan tindakan yang berada pada ruang lingkup yudikatif, jika dimaknai dari aspek implementasi hukum. Hal ini

karena penegakan hukum berkorelasi dengan pelanggaran terhadap suatu norma hukum tertentu.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.<sup>17</sup> Berkaitan dengan penegakan hukum ini, B. Arief Sidharta mengatakan bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).<sup>18</sup>

Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang ditentukan masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas material/substansial. Strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum harus ditunjukkan pada kualitas substansif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini yaitu antara lain :

- a. Adanya perlindungan HAM (Hak Azasi Manusia).
- b. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antara sesama.

---

<sup>17</sup>Sudikno Mertokusumo dan A.Pilto, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm.2.

<sup>18</sup>Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, Hlm.180.



- c. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan.
- d. Bersih dari praktik favoritisme (pilih kasih), korupsi, kolusi, dan nepotisme dan mafia peradilan.
- e. Terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etika/kode profesi.
- f. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.<sup>19</sup>

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>20</sup>

## **B. Kerangka Konseptual.**

1. Gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak.<sup>21</sup>
2. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Pewarisan secara hukum adalah peralihan kepemilikan atas harta benda orang yang telah meninggal pada **ahli**

---

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.14-15.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009). Hal.7

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Hukum perdata, sinar grafika*, Jakarta. 2007. hal 77

warisnya. **Ahli waris** adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>22</sup>

3. Terdakwa adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi apabila dalam proses peradilan hakim menemukan bukti-bukti yang kuat yang menyatakan si terdakwa memang bersalah, setelah hakim mengetok palunya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*), maka saat itu pun si terdakwa berubah statusnya menjadi terpidana.<sup>23</sup>
4. Tindak Pidana Korupsi adalah Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, dan istilah bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corumpere*. Arti harafiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Ruang lingkup korupsi terdiri dari 7 (tujuh) jenis antara lain korupsi yang merugikan negara, suap, gratifikasi dan perbuatan yang terkait dengan korupsi, enam jenis antara lain menghalang halangi penyidikan, saksi yang memberikan keterangan palsu.

#### **E. Metode Penelitian.**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang berusaha menjawab permasalahan hukum melalui analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.

---

<sup>22</sup> J.Satrio, Alumni Bandung. Bandung, 1992. Hal 4

<sup>23</sup> <https://ilmukita683.wordpress.com/2016/11/20/istilah-tersangka-terdakwa-dan-terpidana/>. Diakses pada hari selasa, 24 september 2018

## 1. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk memahami hukum positif yang digunakan dalam gugatan terhadap terpidana korupsi atau ahli warisnya serta untuk memahami dasar hukum dilakukan gugatan perdata. Pendekatan ini digunakan berbarengan dengan pendekatan kasus, guna mengetahui praktik sistem gugatan perdata terhadap terpidana korupsi didasarkan pada hukum positif.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hukum gugatan perdata terhadap terpidana korupsi yang mengarah ke ranah filsafat hukum.

## 2. Bahan Hukum dan Bahan Non Hukum.

Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder, antara lain :

### a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, antara lain :

- 1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

- 2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- 3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;
- 5) Peraturan Perundang-undangan lainnya ;

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan hasil penelitian hukum sebelumnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta jurnal hukum dan ensiklopedia hukum.

Bahan hukum akan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan cara mempelajari dokumen-dokumen hukum yang sudah ada.

3. Analisis Bahan Hukum.

Analisa bahan hukum dilakukan dengan logika berpikir induktif dan deduktif. Logika berpikir induktif digunakan untuk menjawab permasalahan pertama dengan cara melakukan pengumpulan fakta hukum gugatan perdata terhadap terpidana korupsi atau ahli warisnya serta untuk mengetahui dasar hukum dasar hukum gugatan tersebut, sedangkan logika berpikir deduktif digunakan untuk menjawab permasalahan kedua dan ketiga dengan cara

melakukan silogisme kategorikal (premis mayor-premis minor-konklusi) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penafsiran bahan hukum dilakukan dengan metode penafsiran otentik (penafsiran resmi pembuat peraturan perundang-undangan), penafsiran gramatikal (tata bahasa), dan penafsiran futuristik.

#### 4. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui argumentasi hukum dengan kekhususannya, yaitu :

- a. Argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif. Hukum positif bukan merupakan suatu keadaan yang tertutup ataupun statis, akan tetapi merupakan suatu perkembangan yang berlanjut.
- b. Argumentasi hukum atau penalaran hukum berkaitan dengan kerangka prosedural.

Di dalam kaitannya dengan kekhususan argumentasi hukum tersebut, terdapat tiga lapisan argumentasi hukum yang rasional (*drie niveaus van rationele juridische argumentatie*), meliputi :

- a. lapisan logika; lapisan struktur intern dari suatu argumentasi. Lapisan ini berkaitan dengan premis yang digunakan dalam menarik suatu kesimpulan yang logis ;
- b. Lapisan dialektik; lapisan ini membandingkan argumentasi baik yang pro maupun kontra ;

- c. Lapisan prosedural; lapisan ini menitikberatkan pada aturan main yang sudah ditetapkan dengan syarat-syarat prosedur yang rasional dan syarat penyelesaian perkara yang jelas.<sup>24</sup>

Penulis mengharapkan penggunaan argumentasi hukum dengan kekhususannya dapat memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji menjadi lebih komprehensif.

---

<sup>24</sup> Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2009, *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, Hlm.17-18.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence),Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta : Kencana, Cet-4,
- Andi Hamzah, 2009, Terminologi Hukum Pidana , Bandung, 2009,
- Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bernard Arief Sidharta, 1999, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju,
- Bernard L.Tanya, Markus Y.Hage, dan Yoan N.Simanjuntak, 2010, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Charles Sampford, 1989, The Disorder Of Law : A Critique of Legal Theory, New York : Basil Blackwell,
- Eka Iskandar, 2006, Prinsip-prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Gautama, 1995, Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktik, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2011, Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Bandung : Nusamedia,
- Indriyanto Seno Adji, 2006, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Jakarta : Diadit media
- J.Satrio, 1999, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), Bandung : Alumni.
- John Rawls, 2006, Teori Keadilan. Terjemahan Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muhammad Djafar Saidi, 2008 Hukum Keuangan Negara, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Muhammad Yusuf, 2013 Merampas Aset Koruptor, Kompas, Jakarta

- Munir Fuady, 2010 Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti , Bandung
- Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2009, Argumentasi Hukum. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Purwaning M. Yanuar, 2007 Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia, P.T. Alumni, Bandung.
- R. Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta
- R. Wiyono, 2006, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum. Bandung : Alumni,
- ,2009 Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta : Genta Publishing,
- S.F.Marbun, 2011, Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia. Yogyakarta : FH UII Press, Cet-3.
- Sudikno Mertokusumo dan A.Pilto, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Theo Huijbers, 2011, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta : Kanisius.Cet-18.
- Yahya Harahap, 2010, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Sumber Internet**

- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/07/o262yv368-negara-rugi-rp-17-triliun-karena-korupsi-di-2015>.
- <http://repository.unpas.ac.id/13526/>.
- <https://regional.kompas.com/read/2014/12/17/20011861/Terpidana.Korupsi.Meninggal.Ahli.Waris.Dituntut.Bayar.Kerugian.Negara>.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/07/o262yv368-negara-rugi-rp-17-triliun-karena-korupsi-di-2015>.



<https://ilmukita683.wordpress.com/2016/11/20/istilah-tersangka-terdakwa-dan-terpidana/>.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>

<http://www.topihukum.com/2015/09/konsep-keadilan.html>

[https://www.bphn.go.id/data/documents/materi\\_cle\\_4\\_dr\\_angkasa.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/materi_cle_4_dr_angkasa.pdf)

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:seWD852IaHgJ:ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/8072/7633+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id>.

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/search/results>

### **C. Jurnal-Jurnal**

Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/2015

Lex Crimen Vol. VI/No. 9/Nov/2017 106 Praktik Korupsi merupakan suatu Tindak Pidana

Kertha Wicara, Vol.05, No.02 , Februari 2016

Kerta Semaya, Vol.04,No.03 April 2016

Kerta Semaya, Vol.03,No.05 September 2015,

### **D. Perundang-undangan**

Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 33 dan Pasal 34.